

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0473/0/1983

tentang
Pembukaan, Penungggalan, dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penungggalan, dan Penegerian SMA;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No.0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Menentukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama"

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal, 1 Juli 1983/

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 9 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksaan Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Pembendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan dari Salinan
Mengetahui
Kepala Bidang Dik. Monum
Korwil Depdikbud Prop. Jatim

ARIEF SOEDJONO
NIP. 130432545.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

ttd.

(Soejoto, S.H.)

1	2	3	4	5	6	7
		10. SMA Negeri Jampangkulon	-	Jampangkulon	Kabupaten Sukabumi	09.1.2.1038.23.01.03.110
		11. SMA Negeri Pelabuhanratu	-	Pelabuhanratu	Kabupaten Sukabumi	09.1.2.1038.23.01.03.120
		12. SMA Negeri Sukanagara	-	Sukanagara	Kabupaten Cianjur	09.1.2.1038.23.01.03.140
		13. SMA Negeri 2 Serang	-	Serang	Kabupaten Serang	09.1.2.1038.23.01.03.210
		14. SMA Negeri Labuan	-	Labuan	Kabupaten Pandeglang	09.1.2.1038.23.01.03.220
		15. SMA Negeri Malingping	-	Malingping	Kabupaten Lebak	09.1.2.1038.23.01.03.230
		16. SMA Negeri Sumber	-	Sumber	Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.03.231
		1. SMA Negeri Padalarang	-	Padalarang	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.03.232
		1. SMA Negeri 2 Blora	-	Blora	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.03.233
		2. SMA Negeri Lasem	-	Lasem	Kabupaten Rembang	09.1.2.1038.23.01.03.250
		3. SMA Negeri Juwana	-	Juwana	Kabupaten Pati	09.1.2.1038.23.01.03.240
		4. SMA Negeri Klepu	-	Karangjati	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.240
		5. SMA Negeri 2 Salatiga	-	Salatiga	Kotamadya Salatiga	09.1.2.1038.23.01.03.250
		6. SMA Negeri 2 Pekalongan	-	Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	09.1.2.1038.23.01.03.231
		7. SMA Negeri Tanjung	-	Tanjung	Kabupaten Brebes	09.1.2.1038.23.01.03.232
		8. SMA Negeri Baturono	-	Baturono	Kabupaten Wonorejo	09.1.2.1038.23.01.03.250
		9. SMA Negeri Tawang-	-	Tawang-	Kabupaten Sukoharjo	09.1.2.1038.23.01.03.240
		sari	-	sari	Kabupaten Sukoharjo	09.1.2.1038.23.01.03.260
		10. SMA Negeri Simo	-	Simo	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.23.01.03.233
		11. SMA Negeri Kota Mungkid	-	Kungkid	Kabupaten Magelang	09.1.2.1038.23.01.03.250
		12. SMA Negeri Purwodadi	-	Purwodadi	Kabupaten Purworejo	09.1.2.1038.23.01.03.240
		13. SMA Negeri Parakan	-	Parakan	Kabupaten Temanggung	09.1.2.1038.23.01.03.260
		14. SMA Negeri Purworejo	-	Purworejo	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.03.240
		rejo Klampok	-	Klampok	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.03.260

Penanggung

Jawa Tengah
Pembukaan

1	2	3	4	5	6
		15. SMA Negeri Sidorejo 16. SMA Negeri Irapon	- -	Sidorejo Gedong Gunung	Kabupaten Cilacap Kabupaten Grobogan
	Pembukaan	1. SMA Negeri Ajibarang 2. SMA Negeri Jatimom	SMA Pemda Ajibarang SMA Pemda Klaten	Ajibarang Polanharjo	Kabupaten Banyumas Kabupaten Klaten
4.	JALAN ISTILAH YOGIAKARTA				
	Pembukaan	1. SMA Negeri Karang- mojo 2. SMA Negeri Sewon 3. SMA Negeri Ngaglik 4. SMA Negeri Kalibawa- rang 5. SMA Negeri Soyegan 6. SMA Negeri 7 Yogyakarta	- - - - - -	Karangmojo Sewon Ngaglik Kalibawang Soyegan Mantriheron	Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Kulon Frogo Kabupaten Sleman Kotamadya Yogyakarta Karta
	Pengertian	1. SMA Negeri Semin	SMA Swasta Praja Mukti, Pemda Gunung Kidul	Semin	Kabupaten Gunung Kidul
5.	JALAN TILUR Pembukaan	1. SMA Negeri 15 Surabaya 2. SMA Negeri Cerme 3. SMA Negeri Krombung 4. SMA Negeri Floso 5. SMA Negeri Babat 6. SMA Negeri Nglangos 7. SMA Negeri Karang- jati 8. SMA Negeri Sinc 9. SMA Negeri Slelung 10. SMA Negeri Punung 11. SMA Negeri Papar 12. SMA Negeri Sutojayan	- - - - - - - - - - -	Wonocolo Cerme Krombung Floso Babat Nglangos Karangjati Sinc Slelung Punung Papar Sutojayan	Kotamadya Surabaya Kabupaten Gresik Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Jombang Kabupaten Lamongan Kabupaten Madiun Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi Kabupaten Ponorogo Kabupaten Pacitan Kabupaten Kediri Kabupaten Blitar